

**NAFKAH TERUTANG UNTUK ANAK (ANALISIS PUTUSAN  
NOMOR 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
MUHAMMAD SALJU AGUSTYAWAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2021 M/1442 H**

**NAFKAH TERUTANG UNTUK ANAK (ANALISIS PUTUSAN  
NOMOR 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**Muhammad Salju Agustyawan  
170101010149**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2021 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Salju Agustyawan  
NIM : 170101010149  
Tempat/Tgl. Lahir : Kotabaru, 17 Agustus 1999  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 01 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METR', 'TAN', and 'PT14ALIX10005/210'.

Muhammad Salju Agustyawan

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Nafkah Terutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PA. Tkl  
Ditulis oleh : Muhammad Salju Agustyawan  
N I M : 170101010149  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2017  
Tempat dan tanggal lahir : Kotabaru, 17 Agustus 1999  
Alamat : Jl. H. Nasri Desa Langadai Rt. 2 Rw. 1 No. 8 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Pembimbing I



Dr. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 19661126 199102 1 002

Banjarmasin,  
Pembimbing II



Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI  
NIP. 19701113 199803 2 004

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005

## PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Nafkah Terutang Untuk Anak (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl)”, ditulis oleh Muhammad Salju Agustyawan, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Juli 2021

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (87,5)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 19661126 199102 1 002

### Tim Penguji

1. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.	1. 
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.	2. 
3. Farihatni mulyati, S.Ag., MHI	3. 
4. H. Rahmat Fadillah, SHI., MH	4. 

## ABSTRAK

**Muhammad Salju Agustyawan.** 2021. *Nafkah Terutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/Pa.Tkl)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaludin, M.Hum. (II) Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.

**Kata Kunci:** Nafkah terutang, anak, putusan.

Permasalahan terkait nafkah terutang untuk anak sudah mulai banyak digugat di Pengadilan Agama. Mengingat ketentuan *fiqh* klasik memungkinkan untuk nafkah terutang dapat digugat, akan tetapi ketentuan dalam hukum positif masih belum mengatur hal tersebut kecuali yurisprudensi Nomor 608/K/AG/2003 yang menyatakan bahwa nafkah terutang tidak dapat digugat. Namun hakim dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/Pa.Tkl memberikan amar untuk membebaskan nafkah terutang kepada ayah. Hal ini menjadi daya tarik penulis untuk meneliti beberapa permasalahan yakni: 1) Bagaimana ketentuan nafkah terutang ayah terhadap anak dalam perspektif *fiqh* dan hukum positif?. 2) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl?.

Jenis penelitian ini yakni normatif dengan meneliti dokumen hukum yakni Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/Pa.Tkl. Adapun pendekatan yang penulis gunakan yakni analitis, dengan menganalisis makna hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan menyandingkannya dengan putusan yang penulis gunakan.

Simpulan dari penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menerapkan hukum pada dasarnya tidaklah salah. Meskipun tidak berpedoman pada ketentuan yurisprudensi Nomor 608/K/AG/2003. Namun dalam pertimbangannya hakim lebih mengedepankan nilai-nilai kemanfaatan dari nafkah itu sendiri. Mengingat bahwa ayah ternyata mampu untuk memberikan nafkah dengan dasar yang menjadi rujukan ialah ketentuan *fiqh* terkait kewajiban nafkah dan manfaat nafkah itu sendiri serta ketentuan yang termuat dalam Pasal 40 dan 80 KHI sebagai dasar gugatan nafkah terutang. Oleh karena itu pertimbangan manjelis hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada meskipun belum adanya ketentuan mengikat mengenai nafkah terutang untuk anak.

## **MOTTO**

*Bekerjalah seperti angin. Tidak butuh pujian, tidak kelihatan, tetapi hasilnya  
jelas.*

## **KATA PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, mebekaliku dengan ilmu serta memperkenalkan ku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang kukasihi dan kusayangi yaitu:

Orang tuaku Syahrul dan Mahrita tercinta,

Kedua adik ku Muhammad Razhu Adityawan dan Rahma Sarita tersayang,

Kintan April lia yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya,

Adi Nur Prasetyo, Ahmad Maulana, Alwan Syadillah, Irham, Muhammad Ali Wafa, Muhammad Arief Ridha Rosyadi, S.H, Muhammad Haris, Muhammad Jayadi, Rachmadhani, Rahmatullah, S.H, dan para sahabat lainnya yang telah membantu dan memberikan saran dalam penulisan ini.

Segenap keluarga besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya angkatan 2017 dan teman-teman lokal B yang selalu memberikan doa dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya.

Banjarmasin, 21 Mei 2021

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

## 3. Ta`marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliya`
----------------	---------	--------------------

- b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

#### 4. Vokal Pendek

َ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Dammah	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya`mati يسعى	-	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati كريم	-	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	ū – furūd

#### 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya`mati بينكم	-	Ditulis	al- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	-	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

#### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a`antum
أأعدت	Ditulis	u`iddat
لأأشكرتم	Ditulis	la`in syakartum

#### 8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Atas limpahan rahmat, tafik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul “*Nafkah Terutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PA. Tkl)*”. Shalat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Jalaludin, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, MHI., dan H. Rahmat Fadillah, SHI., MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. H. Jalaludin, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi I, dan Farihatni Mulyati, S. Ag., M.HI selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan koreksi, sara, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

5. Kepada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 21 Mai 2021

Muhammad Salju Agustyawan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Signifikasi Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Kerangka Teori (Nafkah Terutang Dan Kewajiban Orangtua Terhadap anaknya ) .....	14
H. Metode Penelitian .....	33
I. Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB II GAMBARAN PUTUSAN NOMOR 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl</b> .....	<b>34</b>
A. Duduk Perkara .....	34
B. Pertimbangan Hukum .....	36
C. Amar Putusan .....	55
<b>BAB III ANALISIS</b> .....	<b>56</b>
A. Ketentuan Nafkah Terutang Ayah Terhadap Anak .....	56
B. Pertimbangan hukum Majelis Hakim .....	58

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
	A. Simpulan.....	64
	B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>71</b>